



Article History:

Submitted:

17-01-2019

Accepted:

21-02-2019

Published:

18-02-2019

MODEL PENCEGAHAN TUTURAN PENGHINAAN DAN UJARAN KEBENCIAN PADA PELAJAR MELALUI LITERASI DIGITAL

Endang Sholihatin ¹

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: endang.sholihatin.ak@upnjatim.ac.id

URL: <https://doi.org>

DOI: 10.32682/sastranesia.v7i1.1033

Abstract

The purpose of this study is to develop a model of prevention of insulting speech and utterance of hatred on students through digital literacy. The study, which uses qualitative methods of library research, is in the form of student uploads related to the text of media coverage which contains insults and utterances of hatred originating from social media. From the results of the analysis, it is known that efforts to prevent insulting speeches and utterances of hatred towards students through digital literacy can be done by stages: a) Accessing digital information from the right sources; b) Manage the information collected; c) Integrate the relevance and relevance of information obtained; d) Analyze to determine whether the information is true or not; e) Evaluating information; f) Build new knowledge by making a synthesis of evaluation results; g) Communicating information with other people in this case closely with social factors; h) Participate effectively in the community by avoiding insults and utterances of hatred.

Keywords: *defamation, hate speech, students, and digital literacy.*



Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pencegahan tuturan penghinaan dan ujaran kebencian pada pelajar melalui literasi digital. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif studi pustaka ini, datanya berupa unggahan pelajar terkait teks pemberitaan media yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian pada media sosial. Dari hasil analisis diketahui, bahwa upaya pencegahan tuturan penghinaan dan ujaran kebencian pada pelajar melalui literasi digital dapat dilakukan dengan tahapan: a) Mengakses informasi digital dari sumber yang tepat; b) Mengelola informasi-informasi yang terkumpul; c) Mengintegrasikan relevansi dan keterkaitan informasi yang didapat; d) Menganalisis untuk menentukan informasi itu benar atau tidak; e) Mengevaluasi informasi; f) Membangun pengetahuan baru dengan membuat sintesis dari hasil evaluasi; g) Mengomunikasikan informasi dengan orang lain yang dalam hal ini erat dengan faktor sosial; h) Berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat dengan menghindari penghinaan maupun ujaran kebencian.

Kata kunci: penghinaan, ujaran kebencian, pelajar, dan literasi digital.

Pendahuluan

Media digital memiliki peran penting di era saat ini untuk menyampaikan pesan ataupun menyebarkan informasi kepada orang lain yang bersifat publik. Media digital dalam bentuk media sosial di antaranya facebook, youtube, instagram, whatsapp, twetter, line, dan sebagainya. Kemajuan teknologi tersebut memberikan kemudahan berkomunikasi bag para penggunaan kapanpun dan dimanapun. Meskipun demikian, dampak dari kemajuan teknologi tersebut justru banyak anggota masyarakat yang terjerat tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian. Tidak jarang status, komentar, obrolan, mupun unggahan lainnya di media sosial meresahkan masyarakat sehingga menjadi sorotan berbagai media baik cetak maupun elektronik dan aparat keamanan pun ikut bertindak mengamankan pelakunya.

Teks yang mengarah pada tindak penghinaan dan ujaran kebencian di Indonesia meningkat pesat akhir-akhir ini. Hal tersebut dapat diamati pada pemberitaan di media cetak maupun elektronik yang terus memberitakan hal itu. Secara umum diketahui, bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi kebebasan berpendapat yang merugikan orang lain dalam hal ini termasuk penyiaran penghinaan maupun ujaran kebencian, tentu saja bertentangan dengan undang-undang.

Hal yang lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak penghinaan dan ujaran kebencian itu adalah berstatus pelajar. Secara umum, pelajar identik dengan usia remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Santrock (2003:26) menjelaskan, bahwa remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis,

kognitif, dan sosial dan emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu masa remaja awal, 12 s.d. 15 tahun, masa remaja pertengahan, 15 s.d. 18 tahun, dan masa remaja akhir, 18 s.d. 21 tahun.

Remaja adalah individu yang aktualisasinya butuh diakui, dalam perkembangannya menurut Abraham Maslow, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dalam aktualisasi diri di dalam lingkungannya. Sehingga kehidupan sehari-hari manusia melakukan hal-hal yang diinginkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Remaja membutuhkan rasa diterima oleh orang-orang di sekitar dalam lingkungannya, di rumah, di sekolah maupun di mana lingkungan dia hidup. Merasa diterima oleh orang tua dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai rasa diterima oleh masyarakat (dalam Romadhony dan Naqiyah, 2017).

Menurut Sarwono (2006) masa remaja merupakan periode yang penuh dengan gejolak emosi dan tekanan jiwa, sehingga seorang remaja mudah berperilaku menyimpang dari peraturan dan norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat. Salah satu tugas perkembangan seorang remaja adalah menyesuaikan diri terhadap pengaruh lingkungan sosial, seperti meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam membentuk suatu kelompok. Dalam suatu kelompok memiliki peraturan yang harus di taati sebagai suatu anggota kelompok. Vandalisme biasanya dilakukan oleh anggota kelompok untuk identitas kelompok. Penulisan nama kelompok, penulisan yang disukai dalam anggota kelompok tersebut, sahabat dll.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengembangkan model pencegahan tuturan penghinaan dan ujaran kebencian pada pelajar melalui literasi digital. Manfaat penelitian ini secara teoretis memperkaya khasanah kajian literasi di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian ini secara praktis yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai teks-teks yang dapat merugikan orang lain dengan muatan penghinaan dan ujaran kebencian di dalamnya.

Berdasarkan Black Law Dictionary, fitnah atau penghinaan didefinisikan sebagai komunikasi palsu yang disengaja, baik dipublikasi atau diucapkan yang bertujuan melukai/mencemarkan/menciderai reputasi atau nama baik orang lain (dalam Shuy, 2010:10). Berikutnya, Tiersma (1987:304) menambahkan bahwa pencemaran nama baik adalah berbagai peraturan bahasa yang melarang mengucapkan beberapa jenis ujaran, atau lebih tepatnya memungkinkan mereka hanya dalam keadaan yang sangat spesifik.

Pasal-pasal yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia diatur di dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 dan KUHP Bab XVI tentang penghinaan, yang diperbarui dalam UU RI No. 19 Th. 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE yang dipaparkan sebagai berikut.

Pasal 27

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.

Di dalam UU RI No. 19 Th. 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Th. 2008 Pasal 27 Ayat (1) dijelaskan beberapa hal sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 51

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Berikutnya, ketentuan pidana diatur dalam UU RI No. 19 Th. 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Th. 2008 sebagai berikut.

Pasal 45

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan

Pasal 45A

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE, tindak pidana pencemaran nama baik (defamasi) dilihat dari teksnya memiliki kriteria/ unsur-unsur sebagai berikut.

a) Mendistribusikan/ mentransmisikan informasi.

Mendistribusikan berarti menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang/ tempat (KBBI, 2008:336). Mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang ke orang lain (KBBI, 2008:1485).

b) Melalui elektronik.

Hal ini merupakan media tindak pencemaran nama baik.

c) Bermuatan penghinaan/ pencemaran nama baik.

Penghinaan adalah perbuatan menghina yang berarti merendahkan atau memandang rendah (hina/tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan/merendahkan derajat) (KBBI, 2008:499).

Ujaran kebencian dapat diartikan sebagai tuturan yang mendorong kebencian, yang secara konseptual merupakan fenomena kontemporer, telah ada dalam teks-teks media tradisional sejak lama dan dengan mudah dapat diproduksi dan diedarkan di media baru, yang memiliki sejarah yang agak baru (Koncavar, 2013:675). Di Indonesia terdapat dasar hukum yang mengatur ujaran kebencian yaitu UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juga memuat tentang pelarangan hate speech sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga memuat tentang delik hate speech ini khususnya pada pasal 6 huruf e dengan sanksi pembubaran atau penghentian orasi.

Pasal 45 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 45 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”.

Terdapat banyak wacana berbeda di kalangan ilmiah tentang apa yang disebut *literasi*, dengan efek yang berbeda tentang bagaimana media, teknologi, dan literasi dipertimbangkan dan diajarkan. Literasi, baik digital atau tradisional, memiliki posisi strategis dalam debat publik dan pendidikan (Lankshear dan Knobel, 2006). Berikutnya, literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat, dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (<http://pandudigital.id/menkominfo-mulailah-literasi-digital-dari-keluarga/>).

Gilster pertama kali mengemukakan istilah literasi digital (*digital literacy*) di bukunya yang berjudul sama (Gilster, 1997). Ia mengemukakan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Pendapat Gilster tersebut seolah-olah menyederhanakan media digital yang sebenarnya terdiri dari berbagai bentuk informasi sekaligus seperti suara, tulisan dan gambar.

Prinsip dasar pengembangan literasi digital, antara lain, sebagai berikut (Kemendikbud, 2017).

1. Pemahaman

Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media.

2. Saling Ketergantungan

Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu jumlah media yang sedikit dibuat dengan tujuan untuk mengisolasi dan penerbitan menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang ini dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak hanya sekadar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama lain.

3. Faktor Sosial

Berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu berikan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri.

4. Kurasi

Berbicara tentang penyimpanan informasi, seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode “save to read later” merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur-unsur literasi digital dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Mengakses
- b. Mengelola
- c. Mengintegrasikan
- d. Menganalisis, termasuk juga dalam tahap pemahaman seperti tersebut di atas
- e. Mengevaluasi informasi
- f. Membangun pengetahuan baru
- g. Mengomunikasikan informasi dengan orang lain, dalam hal ini erat dengan faktor sosial tersebut di atas

- h. Berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik studi pustaka pada pemberitaan media secara elektronik (*online*). Data penelitian berupa teks status ujaran kebencian yang bersumber dari media sosial yang memuat unggahan pelajar terkait teks penghinaan dan ujaran kebencian. berikutnya, analisis data penelitian menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif. Prosedur penganalisisan data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penyimpulan).

Pembahasan

Berikut ini adalah unggahan teks (status) di media sosial oleh pelajar yg terindikasi penghinaan dan ujaran kebencian dari berbagai sumber pemberitaan.

Pelajar SMA yang diduga menghina teks sumpah pemuda diamankan Polsek Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulsel, Rabu (1/8/2018). Empat oknum siswa salah satu SMU di Gowa berinisial NR (16), Fk (17), Ma (18) dan MF (17) berhasil diamankan di Polsek Tinggimoncong. Sebelumnya sebuah video yang menampilkan pelajar yang menghina teks sumpah pemuda viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria mengenakan seragam SMA mengucapkan sumpah pemuda. Sembari membaca teks yang dipegang temannya, pria tersebut mengucapkan sumpah pemuda dan direkam oleh beberapa teman lainnya menggunakan ponsel. Yang memancing perhatian, saat mengucapkan sumpah pemuda, tampak pria tersebut mengacungkan jari tengahnya.



(<http://kalteng.tribunnews.com/2018/08/02/viral-video-hina-sumpah-pemuda-4-pelajar-diamankan-di-polres-gowa.>)

Polisi menangkap seorang pelajar pada saat HUT ke-72 RI karena sudah sebulan menghina presiden dan polisi di media sosial. Pelaku mengunggah foto menghina presiden dan menantang polisi. Remaja yang menjadi terdakwa penghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, divonis 1,5 tahun penjara dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (16/1/2018). Selain itu, MFB juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 10 juta subsidi satu bulan kurungan. "Terdakwa melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo di Ruang Cakra IV PN Medan. Setelah mendengar pembacaan vonis hakim itu, MFB mengaku menerima hukuman yang diberikan kepadanya.



MEDAN, KOMPAS.com – MFB, remaja yang menjadi terdakwa penghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, divonis 1,5 tahun penjara dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (16/1/2018).

(<https://regional.kompas.com/read/2018/01/16/15501461/hina-presiden-di-facebook-pelajar-smk-divonis-15-tahun-penjara.>)

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan RJ sebagai tersangka, atas kasus video viral yang menghina juga mengancam Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui media sosial. Yang bersangkutan dikenai Pasal 27 Ayat 4 Juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 6 tahun. Sebelumnya, beredar video viral perihal aksi nekat pria bertelanjang dada yang melecehkan foto Presiden Jokowi. Dalam video berdurasi 19 detik ini, remaja berinisial RJ menunjuk foto Jokowi sambil mengeluarkan kata-kata bernada ancaman. Sebelumnya, RJ alias S diringkus polisi setelah mengancam akan membunuh Presiden Jokowi. Ancaman itu direkam dalam bentuk video dan disebar di media sosial. Dalam rekaman itu, RJ mengatakan ingin membunuh Jokowi dengan cara yang keji, yakni menembaknya, memancung kepalanya dan membakar rumahnya.

"Gua tembak, ini kacung gua. Gua pasung kepalanya. Jokowi gila. Gua bakar rumahnya, Presiden Jokowi, gua tantang elu, cari gua 24 jam, kalau elu enggak cariin gua, gua menang,"seperti itulah kutipan ucapan RJ. Usai ditangkap polisi di Kembangan, Jakarta Barat, RJ mengaku perbuatan itu dilakukannya karena iseng saja. Bukan benar-benar berniat membunuh Jokowi.




(<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1040106-remaja-pengancam-jokowi-jadi-tersangka>).

Nama Muhammad Farhan Balatif, remaja tanggung berusia 18 tahun, diduga sosok pengendali akun Facebook dengan nama Ringgo Abdillah yang kerap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak ayal, sesumbar Farhan berbuah kenyataan. Polisi akhirnya menciduk dan menahan remaja yang baru beranjak dewasa alias anak baru gede (ABG) itu di Polrestabes Medan. Brigadir Ricky Swanda menjadi pihak yang melaporkan Farhan ke Polrestabes Medan. Ricky mengadukan Farhan dalam laporan bernomor LP/444/VII/2017/Reskrim tertanggal 16 Juli 2017.



(<https://www.kaskus.co.id/thread/599907e7c0cb17fe588b456a/kisah-ringgo-penghina-jokowi-yang-sesumbar-kebal-hukum/>).

Secara umum, model yang dilakukan pelajar dalam menyebarkan informasi adalah diawali dengan penerimaan informasi atau mengakses informasi yang selanjutnya dibagi atau disiarkan ke khalayak tanpa ada pencarian data pembanding yang relevan dari sumber yang tepat dan juga tanpa analisis serta evaluasi. Hal itu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Model penyebaran Tuturan Penghinaan dan Ujaran Kebencian pada Pelajar sebelum Memiliki Kemampuan Literasi Digital

Sumber: Primer, observasi peneliti 2018/2019


Berdasarkan model tersebut, dikembangkan model lanjutan untuk menghindari hal-hal seperti dalam kasus tersebut di atas yaitu mengunggah teks yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian, pelajar wajib memiliki kemampuan literasi digital. Dengan begitu, tidak mudah terprovokasi dan dapat berbagi informasi dengan baik tanpa harus bertentangan dengan norma-norma di masyarakat serta undang-undang yang berlaku. Agar para pelajar memiliki kemampuan literasi digital seperti yang diharapkan tersebut, dapat diamati model pencegahan tuturan

penghinaan dan ujaran kebencian pada pelajar melalui literasi digital di bawah ini.

Upaya untuk menghindari tindak penghinaan dan ujaran kebencian tersebut oleh para pelajar, perlu dilakukan tahapan-tahapan literasi digital sebagai berikut.

- a) Para pelajar menerima/ mengakses informasi dengan pencarian secara digital dari sumber yang tepat.
- b) Para pelajar mengelola informasi-informasi hasil pencarian yang mulai terkumpul.
- c) Para pelajar mengintegrasikan atau penggabungan relevansi dan keterkaitan beberapa informasi yang didapat.
- d) Para pelajar menganalisis atau memahami dengan mengambil inti sari dari informasi yang ada, untuk menentukan informasi itu benar atau tidak.
- e) Para pelajar mengevaluasi informasi dengan melakukan penilaian atas informasi-informasi yang terkumpul dan dianalisis.
- f) Para pelajar membangun pengetahuan baru dengan membuat sintesis dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.
- g) Para pelajar mengomunikasikan informasi dengan orang lain yang dalam hal ini erat dengan faktor sosial, bahwa berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu berikan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri.
- h) Dengan begitu, Para pelajar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yaitu dalam berkomunikasi (berbagi informasi) di masyarakat dapat menghindari penghinaan mauunujaran kebencian.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan model pencegahan tuturan penghinaan dan ujaran kebencian pada pelajar melalui literasi digital yaitu sebagai berikut.



Gambar 2. Model Pengembangan Pencegahan Tuturan Penghinaan dan Ujaran Kebencian pada Pelajar melalui Literasi Digital

Sumber: Primer 2019

Merujuk pada model tersebut dapat diuraikan, bahwa upaya-upaya pencegahan tuturan penghinaan dan ujaran kebencian pada pelajar melalui literasi digital dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut.

- a) Mengakses informasi dengan pencarian secara digital dari sumber yang tepat.
- b) Mengelola informasi-informasi hasil pencarian yang mulai terkumpul.
- c) Mengintegrasikan atau penggabungan relevansi dan keterkaitan beberapa informasi yang didapat.
- d) Menganalisis atau memahami dengan mengambil inti sari dari informasi yang ada, untuk menentukan informasi itu benar atau tidak.
- e) Mengevaluasi informasi dengan melakukan penilaian atas informasi-informasi yang terkumpul dan dianalisis.

- f) Membangun pengetahuan baru dengan membuat sintesis dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.
- g) Mengomunikasikan informasi dengan orang lain yang dalam hal ini erat dengan faktor sosial, bahwa berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu berikan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri.
- h) Berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yaitu dalam berkomunikasi (berbagi informasi) di masyarakat dapat menghindari penghinaan maupun ujaran kebencian.

Penutup

Dari pemaparan hasil analisis tersebut di atas, disimpulkan bahwa pengembangan model pencegahan tuturan penghinaan dan ujaran kebencian pada pelajar dilakukan dengan mengintegrasikan proses literasi digital untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Melalui literasi digital, individu pelajar mampu membuat unggahan sesuai fakta yang tidak melanggar undang-undang. Adapun pengembangan model pencegahan tuturan penghinaan dan ujaran kebencian pada pelajar melalui literasi digital dapat dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan yaitu a) Mengakses informasi dengan pencarian secara digital dari sumber yang tepat. b) Mengelola informasi-informasi hasil pencarian yang mulai terkumpul. c) Mengintegrasikan atau penggabungan relevansi dan keterkaitan beberapa informasi yang didapat. d) Menganalisis atau memahami dengan mengambil inti sari dari informasi yang ada, untuk menentukan informasi itu benar atau tidak. e) Mengevaluasi informasi dengan melakukan penilaian atas informasi-informasi yang terkumpul dan dianalisis. f) Membangun pengetahuan baru dengan membuat sintesis dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. g) Mengomunikasikan informasi dengan orang lain yang dalam hal ini erat dengan faktor sosial, bahwa berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Pengunggah yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu berikan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. h) Berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yaitu dalam berkomunikasi (berbagi informasi) di masyarakat dapat menghindari penghinaan maupun ujaran kebencian.

Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan sebagai berikut. Diketahui bahwa masyarakat Indonesia multikultur terdiri dari banyak Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Selain itu juga terdapat kultur/ budaya serta variasi bahasa yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, disarankan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi adat ketimuran dengan menjaga tuturan lisan maupun tulisan yang diunggah di media sosial dengan lebih dahulu menerapkan literasi digital untuk mendapatkan informasi sesuai fakta. Khususnya para pelajar di Indonesia kesantunan dalam berbahasa harus lebih ditingkatkan. Tuturan baik lisan maupun tulisan harus terhindar dari muatan penghinaan atau pencemaran nama baik serta ujaran kebencian. Hal itu dapat diaktualisasikan melalui pendekatan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gilster, Paul. 1997. *Digital Literacy*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

"Hina Presiden di Facebook, Pelajar SMK Divonis 1,5 Tahun Penjara". 2018. Diunduh di <https://regional.kompas.com/read/2018/01/16/15501461/hina-presiden-di-facebook-pelajar-smk-divonis-15-tahun-penjara>. pada 26 Mei 2019.

"Hina Sumpah Pemuda 4 Pelajar Diamankan di Polres Gowa". 2018. diunduh di <http://kalteng.tribunnews.com/2018/08/02/viral-video-hina-sumpah-pemuda-4-pelajar-diamankan-di-polres-gowa>. pada 26 Mei 2019.

Huberman, A. Michael dan Miles, Matthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep. Rohidi. Jakarta : UI Press.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Materi pendukung Literasi digital*. Jakarta

"Kisah Ringgo Penghina Jokowi yang Sesumbar Kebal Hukum". 2017. Diunduh di <https://www.kaskus.co.id/thread/599907e7c0cb17fe588b456a/kisah-ringgo-penghina-jokowi-yang-sesumbar-kebal-hukum/> pada 26 Mei 2019.

Lankshear, Colin dan Knobel, Michele. 2007. *A new Literacies Sampler*. New York: Peter Lang Publishing, Inc.

“Mulailah Literasi Digital dari Keluarga”. 2018. Diunduh di <http://pandudigital.id/menkominfo-mulailah-literasi-digital-dari-keluarga/> pada 26 Mei 2019.

Rullie Nasrullah dkk. 2007. “Materi pendukung Literasi Digital”. <http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/literasi-digital-untuk-kemajuan-bangsa/>. akses 12 Mei 2019.

“Remaja Pengancam Jokowi Jadi Tersangka”. 2018. Diunduh di <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1040106-remaja-pengancam-jokowi-jadi-tersangka>. pada 26 Mei 2019.

Santrock, J.W. 2003. *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Alih bahasa oleh: Shinto B. A. dan S. Saragih.

Sarwono S.W. 2006. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada.

Shuy, Roger. 2010. *The Language of Defamation Cases*. Oxford University press.

Tiersma, P. M. (1987). “The Language of Defamation. *Texas Law Review*”. vol 66. no. 2:303-350.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19. 2016. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 2016. Jakarta.